



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 02/270 /KPU-ST/2005

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PEMILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2006

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 ayat (6) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Jo Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tentang Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi tengah Tahun 2006.

Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), Jo Peraturan pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22), Jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
4. Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 270/2476/KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah;

5. Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01/270/KPU-ST/2005 tentang perubahan atas keputusan KPU Prov. Sulteng Nomor 270/2479/KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 470/3300/SJ tentang Petunjuk Pemutakhiran Data Penduduk Untuk Bahan Daftar Pemilih Pilkada.
 2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 14 Oktober 2005.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PEMILIH PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2006**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPUD adalah KPU Provinsi Sulawesi Tengah dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 12 Tahun 2003 yang diberi wewenang khusus oleh UU Nomor 32 Tahun 2004 untuk menyelenggarakan Pemilihan di Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota;
2. Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia (WNRI) yang terdaftar sebagai pemilih diwilayah Provinsi Sulawesi Tengah yang pada hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah berumur 17 (tujuh belas) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau sudah/pernah kawin;
3. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari pemungutan suara.

Pasal 2

1. Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam pemilihan, Warga Negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih;
2. Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
 - a. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berdomisili di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.
3. Seorang Warga Negara Republik Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

Pasal 3

Pasal 3

Pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), diberikan tanda bukti pendaftaran untuk ditukar dengan kartu pemilih untuk setiap pemungutan suara.

Pasal 4

- (1) Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih, dalam daerah pemilihan.
- (2) Apabila seorang pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, pemilih tersebut harus menentukan satu diantaranya yang alamatnya sesuai dengan alamat yang tertera dalam tanda identitas kependudukan (KTP) untuk ditetapkan sebagai tempat tinggal yang dicantumkan dalam daftar pemilih.

BAB II

PENDATAAN PEMILIH

Pasal 5

- (1) Daftar pemilih yang digunakan pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua di Provinsi Sulawesi Tengah digunakan sebagai daftar pemilih untuk pemilihan;
- (2) Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimutakhirkan dan divalidasi, ditambah dengan daftar pemilih tambahan untuk digunakan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih sementara;
- (3) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan karena :
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilih sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah kawin;
 - c. perubahan status anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil atau purnatugas;
 - d. tidak terdaftar dalam hasil pendaftaran pemilih dan pendataan penduduk berkelanjutan (P4B);
 - e. telah meninggal dunia;
 - f. pindah domisili ke daerah lain;
 - g. perubahan status sipil menjadi Anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PPS menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara.

Pasal 6

- (1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diumumkan oleh PPS pada tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat dengan bantuan petugas desa/kelurahan atau sebutan lainnya, petugas Rukun Tetangga atau Rukun Warga atau sebutan lainnya untuk mendapat tanggapan masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung, sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih sementara.

(1) Dalam jangka

Pasal 7

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi :
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa/kelurahan tersebut;
 - c. pemilih yang terdaftar ganda pada domisili yang berbeda;
 - d. pemilih yang sudah pensiun dari Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau pemilih yang berubah status menjadi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - e. pemilih yang sudah kawin di bawah umur 17 tahun; dan
 - f. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, PPS segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

Pasal 8

- (1) Pemilih tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, secara aktif melaporkan kepada PPS di desa/kelurahan melalui Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- (2) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari

Pasal 9

- (1) Pemilih tambahan yang sudah terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diberikan tanda bukti terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Tanda buku terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditukarkan dengan kartu pemilih setelah daftar pemilih tetap disahkan oleh PPS.

Pasal 10

Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dan tiap rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS serta dibubuh cap.

Pasal 11

- (1) Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, diumumkan oleh PPS pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat dengan bantuan petugas desa/kelurahan, pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga untuk mendapat tanggapan masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 12

Daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan yang sudah diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7, disahkan dan diumumkan menjadi daftar pemilih tetap oleh PPS.

Pasal 13

- (1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, diumumkan di PPS/desa/kelurahan/RW/RT atau tempat lain yang strategis untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.

Pasal 14

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, PPS menyusun daftar pemilih tetap untuk TPS.

Pasal 15

PPS menyusun daftar pemilih tetap dalam 5 (lima) rangkap, dengan ketentuan :

- a. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPK Kabupaten/Kota;
- b. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPUD sebagai bahan pembuatan Kartu Pemilih;
- c. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPUD untuk diteruskan kepada perangkat daerah yang mengurus tugas bidang kependudukan dan catatan sipil setempat sebagai bahan pemutakhiran data penduduk;
- d. 2 (dua) rangkap untuk PPS masing-masing :
 - 1) 1 (satu) rangkap untuk data PPS;
 - 2) 1 (satu) rangkap sebagai bahan penyusunan salinan daftar pemilih tetap untuk tiap TPS di dalam wilayah kerja PPS.

Pasal 16

- (1) Berdasarkan daftar pemilih tetap yang diterima dari PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, PPK membuat rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dalam wilayah kerja PPK dalam rangkap 2 (dua).
- (2) PPK menyampaikan kepada KPUD Kabupaten/Kota masing-masing.
- (3) 1 (satu) rangkap rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar per desa/kelurahan atau sebutan lainnya dalam wilayah kerja PPK; dan
- (4) 1 (satu) rangkap daftar pemilih tetap yang diterima dari PPS dalam wilayah kerja PPK.

Pasal 17

- (1) Dalam hal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Kabupaten/Kota menetapkan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan jumlah TPS dalam wilayah Kabupaten/Kota.
- (2) Sesuai dengan maksud ayat (1) di atas disampaikan ke KPU Provinsi Sulawesi Tengah dan selanjutnya KPU Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar, jumlah TPS dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tengah

Pasal 18

Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan serta pendistribusiannya.

Pasal 19

- (1) Setelah daftar pemilih tetap diumumkan, KPU Provinsi Sulawesi Tengah menyerahkan kepada KPU Kabupaten/Kota melakukan pengisian Kartu Pemilih untuk setiap pemilih yang namanya tercantum dalam daftar pemilih tetap.

(2) Kartu

- (2) Kartu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi nomor pemilih, nama lengkap pemilih, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat pemilih.
- (3) Kartu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diisi oleh KPUD Kabupaten/Kota berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (4) Pengadaan Kartu Pemilih dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan format dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005.

Pasal 20

- (1) PPS dengan dibantu oleh Ketua RT dan Ketua RW mendatangi tempat kediaman pemilih, untuk menyerahkan Kartu Pemilih.
- (2) Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan pemilih dalam memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara.
- (3) Penyerahan Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah selesai selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 21

Daftar pemilih tetap yang sudah di sahkan oleh PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tidak dapat di ubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, PPS membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia"

BAB III

KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri, atau diri orang lain, tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian Daftar Pemilih, diancam dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari dan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), (ketentuan pidana ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004);
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dan orang yang kehilangan hak pilihnya tersebut mengadukan, diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), (ketentuan pidana ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004);
- (3) Setiap orang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekuasaan yang ada padanya saat pendaftaran pemilih menghalangi-halangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), (ketentuan pidana ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (5) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004).

Pasal 23

Jika tindak pidana dilakukan dengan sengaja oleh Penyelenggara atau Pasangan Calon, ancaman pidananya ditambah 1/3 (satu per tiga) dari pidana yang di atur dalam Pasal 28 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) (ketentuan pidana ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004).

BAB IV

KETENTUAN LAIN

Pasal 24

- (1) Pengadaan formulir pendaftaran pemilih dan blangko kartu pemilih tambahan dan/atau perbaikan dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah;
- (2) Biaya pengadaan formulir pendaftaran pemilih dan blangko kartu pemilih sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan kepada anggaran APBD Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2005.

Pasal 25

Perubahan status anggota TNI dan POLRI menjadi status Sipil/Purnabakti atau sebaliknya, dibuktikan dengan surat keputusan pensiun/pengangkatan dari pejabat TNI dan POLRI yang berhak mengangkat dan memberhentikan anggota TNI dan POLRI

Pasal 26

Untuk kelancaran tugas pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini, KPU Provinsi Sulawesi Tengah dapat membentuk Kelompok Kerja.

Pasal 27

Formulir pelaksanaan penetapan yang berhubungan dengan pendataan Daftar Pemilih Sementara, daftar pemilih tambahan dan daftar pemilih tetap pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini, sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.





KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tengah

Nomor :
Tanggal :

I. PENDAHULUAN

1. Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah merupakan tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang dilaksanakan oleh pasangan calon dan/atau tim pelaksana kampanye.
2. Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program yang dilakukan dengan cara sopan, tertib dan bersifat edukatif atau mendidik.
3. Dengan mengingat tahapan pelaksanaan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah oleh rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Penerbitan petunjuk teknis kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dapat membantu kelancaran pelaksanaan tugas bagi peserta pemilihan, pelaksana pemilihan, pengawas dan pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah.

II. UMUM

1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah selanjutnya disebut KPU Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah selanjutnya disebut DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut Panwas Provinsi Sulawesi Tengah untuk tingkat Provinsi Sulawesi Tengah, Panwas Kabupaten untuk tingkat Kabupaten dan Panwas Kecamatan untuk tingkat Kecamatan.
4. Peserta pemilihan adalah pasangan calon yang memenuhi persyaratan dan telah ditetapkan serta diumumkan dengan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah.
5. Partai Politik adalah partai peserta Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Gabungan Partai Politik adalah dua Partai Politik peserta Pemilihan Umum atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah.
7. Tim pelaksana kampanye yang selanjutnya disebut Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang bertugas dan berkewenangan membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.

8. Juru kampanye adalah pihak yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh tim kampanye untuk membantu meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program pasangan calon.
9. Pejabat Negara adalah Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.
10. Penyelenggaraan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dilakukan diseluruh wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.
11. Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon dan tim kampanye/juru kampanye untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya dengan menawarkan visi, misi dan program pasangan calon secara lisan atau tertulis kepada masyarakat dengan bentuk dan jadwal waktu yang telah ditetapkan.
12. Materi kampanye berisi visi, misi dan program pasangan calon meliputi agenda kebijakan yang diperjuangkan dan strategi untuk mewujudkan, yang disampaikan dengan cara sopan, tertib dan mendidik, yaitu dengan cara-cara yang bersifat mendidik dan tidak bersifat provokasi.
13. Visi, misi dan program pasangan calon sebagaimana dimaksud pada angka 12, adalah :
 - a. Visi yaitu uraian berkenan dengan substansi kualitas kehidupan bangsa, Negara dan masyarakat yang hendak diwujudkan.
 - b. Misi yaitu uraian berkenan dengan kebijakan yang diajukan dalam rangka mencapai dan/atau mewujudkan visi.
 - c. Program yaitu uraian berkenan dengan langkah-langkah dan/atau strategi/taktis dan operasional untuk melaksanakan kebijakan yang bersifat publik.
14. Dalam kampanye pemilihan :
 - a. Rakyat di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai kebebasan untuk berpartisipasi dalam menghadiri setiap kampanye pemilihan.
 - b. Pasangan calon mempunyai hak, kesempatan dan perlakuan yang adil dan setara dalam kampanye pemilihan serta hak untuk mendapatkan informasi atau data dari pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memberikan kesempatan yang sama kepada pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, untuk menggunakan fasilitas umum yang bersifat terbuka dan/atau tertutup, dalam penyelenggaraan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah.
16. Untuk dapat dikategorikan sebagai kegiatan kampanye pemilihan, kampanye pemilihan harus memenuhi unsur dilakukan oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye/juru kampanye, untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka memperoleh dukungan yang sebesar-besarnya, untuk menawarkan visi, misi dan program pasangan calon, unsur tertulis atau lisan dalam bentuk kampanye yang telah ditetapkan, dan unsur waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah.

III. PEDOMAN, JADWAL DAN BENTUK KAMPA NYE

1. Pedoman Kampanye

- a. Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dilakukan secara bersama-sama atau secara terpisah oleh pasangan dan/atau tim kampanye/juru kampanye;
- b. Tim kampanye

- b. Tim kampanye dan juru kampanye dapat dibentuk ditingkat Provinsi Sulawesi Tengah, ditingkat Kabupaten dan di tingkat Kecamatan oleh pasangan calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
- c. Anggota tim kampanye dapat menjadi juru kampanye;
- d. Identitas tim kampanye wajib didaftarkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Tengah dengan menggunakan formulir Model AB - KWK bersamaan dengan waktu pendaftaran pasangan calon;
- e. Pendaftaran tim kampanye ditentukan :
 - 1). Tim kampanye tingkat Provinsi Sulawesi Tengah pada KPU Provinsi Sulawesi Tengah
 - 2). Tim kampanye tingkat Kecamatan pada KPU Provinsi Sulawesi Tengah tembusan kepada PPK setempat.

2. Jadwal Kampanye

- a. Kampanye dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
- b. Waktu 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah merupakan masa tenang;
- c. Pasangan calon melalui tim kampanye mengusulkan jadwal kegiatan kampanye pada pelaksanaan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah.
- d. Jadwal kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah berkenaan dengan tempat, waktu dan bentuk kampanye dapat disusun berdasarkan kesepakatan yang difasilitasi oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah dengan dihadiri peserta pemilihan atau tim kampanye;
- e. Susunan jadwal kampanye telah diterima oleh peserta Pemilihan dari KPU Provinsi Sulawesi Tengah selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan kampanye, dengan tembusan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Kabupaten / Kecamatan / Panwas, Polda, Polres Kota Palu dan Polsek yang berada di daerah bersangkutan;
- f. Perubahan susunan jadwal kampanye yang telah disepakati, dapat diadakan perubahan apabila terdapat pasangan calon yang tidak menggunakan jadwal yang telah disusun, dan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kampanye sudah diberitahukan kepada KPU Provinsi Sulawesi Tengah dengan tembusan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Kabupaten / Kecamatan / Panwas, Polda, Polres Kota Palu dan Polsek yang berada di daerah bersangkutan;
- g. Hari pertama kampanye di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, dengan acara penyampaian Visi, Misi dan Program dari pasangan calon secara berurutan dengan waktu yang sama tanpa dilakukan dialog.

3. Bentuk-bentuk Kampanye

- a. Pertemuan terbatas

Kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas, dilaksanakan dalam ruangan atau gedung atau tempat yang bersifat tertutup.

Jumlah peserta tidak melampaui kapasitas sesuai dengan jumlah tempat duduk, dengan peserta pendukung dan/atau undangan lainnya yang bukan pendukung dan hanya dibenarkan membawa atau menggunakan atribut, yaitu nomor dan foto pasangan calon, serta tanda gambar Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan, simbol-simbol dan/atau bendera atau umbul-umbul dari pasangan calon, hanya dibenarkan dipasang sampai dengan halaman gedung atau tempat pertemuan terbatas, dan tidak dibenarkan dipasang di luar halaman gedung atau tempat pertemuan terbatas. Dalam kampanye bentuk pertemuan terbatas, harus disertai dengan undangan tertulis.

b. Tatap muka dan dialog

Kampanye dalam bentuk tatap muka dan dialog, dilaksanakan dalam ruangan tertutup atau gedung dengan jumlah peserta tidak melampaui kapasitas sesuai dengan jumlah tempat duduk, dengan peserta pendukung dan atau undangan lainnya yang bukan pendukung. Dalam kampanye ini diadakan dialog yang sifatnya interaktif dan hanya dibenarkan membawa atau menggunakan foto pasangan calon atau atribut, simbol-simbol, dan/atau bendera atau umbul-umbul dari pasangan calon yang mengadakan kampanye di tempat pertemuan tatap muka dan dialog. Atribut pasangan calon hanya dibenarkan dipasang sampai dengan halaman gedung atau tempat pertemuan tatap muka dan dialog, dan tidak dibenarkan dipasang diluar halaman gedung atau tempat pertemuan tatap muka dan dialog sampai dengan jarak 200 (dua ratus) meter. Kampanye dalam bentuk tatap muka dan dialog, harus disertai dengan undangan tertulis

c. Penyebaran melalui media cetak dan media elektronik kampanye dalam bentuk penyebaran melalui media cetak dan media elektronik, dilaksanakan melalui media cetak dan media elektronik dengan memberi kesempatan yang sama kepada pasangan calon untuk menyampaikan visi, misi dan program kampanye dengan menentukan durasi, frekuensi, bentuk dan substansi pemberitaan/penyiaran berdasarkan kebijakan redaksiional. Materi dan substansi peliputan berita harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Media cetak dan media elektronik dapat menyediakan rubrik khusus bagi para pasangan calon sehingga penyelenggaraan dan penyampaian visi, misi dan program kampanye oleh dan/atau melalui media massa pada masa kampanye dapat dilakukan, sepanjang disertai penjelasan kelebihan dan kekurangan metodologi yang digunakan, misalnya jajak pendapat umum (polling) dan survey, sehingga tidak mengelabui pemilih.

Batas pemasangan iklan kampanye melalui media cetak, ditentukan :

- 1). Kampanye untuk setiap pasangan calon pada surat kabar harian secara akumulatif adalah 1 (satu) halaman untuk tiap minggu/tiap surat kabar atau harian;
- 2). Kampanye untuk pasangan calon pada surat kabar atau majalah atau tabloid mingguan secara akumulatif adalah 2 halaman setiap terbit.

d. Penyiaran melalui radio dan/atau televisi

Kampanye dalam bentuk penyiaran melalui radio dan/atau televisi, dilaksanakan dalam bentuk promosi yang disesuaikan dengan pengaturan jadwal promosi dengan ketentuan, kesempatan yang tidak digunakan oleh pasangan calon tidak dapat dimanfaatkan oleh pasangan calon lainnya. Dari pengaturan jadwal promosi, kesempatan yang tidak digunakan oleh peserta pemilihan tidak dapat dimanfaatkan oleh peserta pemilihan lainnya.

Dalam program yang berbentuk perbincangan (dialog interaktif) apabila yang dibicarakan masalah-masalah kontroversial perlu melibatkan pihak-pihak yang dianggap mewakili berbagai pendapat (para pakar sesuai dengan bidangnya).

Penyampaian materi kampanye dalam bentuk promosi melalui media cetak atau media elektronik kepada stasiun televisi, radio atau surat kabar dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum mulai kampanye.

Kampanye dalam bentuk promosi dilarang :

- 1). Menyerang, menghina, mencela peserta pemilihan lainnya;
- 2). Menggunakan efek-efek bunyi atau gambar yang dapat menimbulkan ketakutan, kegelisahan, atau menyesatkan;
- 3). Menggunakan bahasa atau kalimat yang tidak sopan, tidak senonoh, pornografi atau oleh masyarakat umum dianggap tidak pantas atau tidak lazim;
- 4). Memuat materi yang menghina suku, agama, ras, antar golongan tertentu;
- 5). Menayangkan pada siaran atau program untuk anak-anak.

Lembaga penyiaran berhak menentukan tarif secara khusus untuk iklan pasangan calon dan/atau tim kampanye, yang berlaku bagi setiap pasangan calon dan/atau tim kampanye tanpa terkecuali. Lembaga penyiaran wajib menanyakan iklan kampanye, sesuai dengan kesepakatan antara Lembaga Penyiaran dan Pasangan Calon dan/atau tim kampanye. Biaya produksi dan penayangan iklan kampanye ditanggung oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye, dengan kewajiban membayar di muka sebelum iklan ditayangkan.

Isi siaran iklan kampanye wajib mematuhi kode etik periklanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Format siaran iklan kampanye pasangan calon dan/atau tim kampanye bersifat bebas kreatif dan selanjutnya diatur oleh lembaga penyiaran. Format siaran iklan kampanye yang mirip, menyerupai dan/atau dapat ditafsirkan seperti siaran informasi, pendidikan, hiburan dan jajak pendapat wajib terlebih dahulu diberitahukan kepada pemirsa/pendengar dengan mencantumkan kata "IKLAN" pada layar untuk televisi dan pemberitahuan iklan di awal dan akhir siaran iklan pada radio.

Untuk dapat menjamin peluang yang adil bagi Pasangan Calon, frekuensi dan durasi siaran iklan di atur :

- 1) Iklan pendek di waktu tayang utama (prime time), tiap pasangan calon dapat menayangkan paling banyak 5 (lima) tayangan dengan durasi paling lama 90 (sembilan puluh) detik setiap hari disetiap lembaga penyiaran selama masa kampanye;
- 2) Iklan pendek di waktu tayang biasa (regular time), tiap pasangan calon dapat menayangkan paling banyak 10 (sepuluh) tayangan dengan durasi paling lama 90 (sembilan puluh) detik setiap lembaga penyiaran selama masa kampanye;
- 3) Iklan panjang (advertisorial) di waktu tayang utama, tiap pasangan calon dapat menayangkan paling banyak 3 (tiga) tayangan dengan durasi paling lama 180 (seratus delapan puluh) detik setiap lembaga penyiaran selama masa kampanye;
- 4) Iklan panjang (advertisorial) di waktu tayang biasa, tiap pasangan calon dapat menayangkan paling banyak 3 (tiga) tayangan dengan durasi paling lama 180 (seratus delapan puluh) detik setiap lembaga penyiaran selama masa kampanye;
- 5) Acara dialog (talkshow), tiap pasangan calon dapat menayangkan paling banyak 1 (satu) tayangan dengan durasi paling lama 90 (sembilan puluh) menit setiap minggu disetiap lembaga penyiaran selama masa kampanye;
- 6) Frekuensi dan durasi paling lama tayangan iklan kampanye Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e termasuk bonus yang diberikan oleh lembaga penyiaran.

Pihak lain diluar Pasangan Calon dan/atau tim kampanye dilarang memesan iklan kampanye untuk Pasangan Calon yang bersangkutan di lembaga penyiaran. Lembaga penyiaran wajib membuka kesempatan siaran iklan gratis kepada tiap Pasangan Calon berdurasi 2 (dua) menit paling banyak gratis ditanggung oleh Pasangan Calon dan atau tim kampanye. Ketentuan format dan materi ditentukan oleh lembaga penyiaran

e. Penyebaran alat peraga di tempat umum

Kampanye dalam bentuk penyebaran bahan kampanye kepada umum, dilaksanakan dalam kampanye pertemuan terbatas, tatap muka, rapat umum, dan/atau di tempat-tempat umum dapat berupa selebaran, stiker, kaos, topi, barang-barang cendera mata (korek api, gantungan kunci, pin, accesoris lain, minuman dan atau barang-barang lain) dengan logo, nomor urut dan gambar Pasangan Calon.

f. Pemasangan alat peraga di tempat umum

Kampanye dalam bentuk pemasangan alat peraga di tempat umum, ditempatkan pada lokasi yang ditetapkan dan/atau diizinkan oleh Pemerintah Daerah setempat, serta tidak ditempatkan pada tempat ibadah, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung sekolah jalan-jalan protokol dan jalan bebas hambatan, serta tempat milik perseorangan atau badan swasta kecuali mendapat izin dari pemilih tempat yang bersangkutan serta harus mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan peraturan daerah). Pemasangan alat peraga kampanye Pasangan Calon berjarak sekurang-kurangnya 1 meter dari alat peraga peserta pemilihan lainnya.

Alat peraga kampanye tersebut, harus sudah dibersihkan oleh peserta pemilihan yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, khususnya pada radius 200 m dari tempat-tempat pemungutan suara.

g. Rapat Umum

Kampanye dalam bentuk rapat umum, dilaksanakan pada ruang terbuka (lapangan, stadion, alun-alun) yang dihadiri oleh massa dari pendukung dan warga masyarakat lainnya, dengan tetap memperhatikan kapasitas daya tampung tempat-tempat tersebut, dimulai pukul 09.00 berakhir paling lambat pukul 16.00 waktu setempat. Dalam kampanye rapat umum harus menyesuaikan dengan hari dan waktu ibadah agama di Indonesia serta dilarang membawa atau menggunakan gambar Pasangan Calon, symbol-simbol, panji dan atau bendera yang bukan gambar pasangan calon atau atribut lain dari pasangan yang bersangkutan.

h. Debat Publik/debat terbuka antara Pasangan Calon

Dalam kampanye debat publik/debat terbuka antara Pasangan Calon dilakukan oleh dua atau lebih Pasangan Calon pada ruang tertutup (gedung atau stasiun radio/television) dipandu oleh seorang atau lebih moderator yang di anggap tidak memihak, dan dapat di hadiri oleh undangan yang merupakan pendukung atau bukan merupakan pendukung Pasangan Calon, dengan ketentuan tetap harus memperhatikan kapasitas ruang tertutup tersebut. Kampanye debat publik/debat terbuka dapat diselenggarakan oleh masyarakat atau lembaga-lembaga lain yang bersifat independent dan dikoordinasikan terlebih dahulu dengan KPU Provinsi Sulawesi Tengah.

Dalam kampanye debat publik/debat terbuka antara Pasangan Calon dilarang menyerang hal-hal yang bersifat pribadi Pasangan Calon dan atau mencela dan atau menghina Pasangan Calon atau pihak lain. Penyelenggara bentuk kampanye debat publik/terbuka wajib memperlakukan semua pasangan calon secara adil dan setara, serta wajib terlebih dahulu berkoordinasi dengan KPU Provinsi Sulawesi Tengah selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum acara dimulai.

2. Segala kegiatan Pasangan Calon termasuk tim kampanye dan juru kampanye yang dilakukan sebelum tanggal dimulainya kampanye, antara lain ulang tahun, kgiatan sosial kebudayaan, perlombaan, olah raga, kegiatan keagamaan dan kegiatan lain dengan nama apapun yang bersifat mengumpulkan massa disuatu tempat yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan kampanye, apabila memenuhi pengertian kampanye sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini.
3. Pada masa tenang dan pada hari dan tanggal pemungutan suara tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan kampanye dan atau kegiatan yang bersifat kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah. Pada masa tenang kegiatan yang dilakukan adalah membersihkan alat-alat peraga kampanye oleh tim kampanye bersama-sama unsur Pemerintah Daerah terutama pada radius 200 M dari TPS.
4. Dalam pelaksanaan kampanye, Pasangan Calon atau tim kampanye dilarang :
 - a. mempersoalkan Dasar Negara Pancasila dan Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. menghinai seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau Partai Politik;
 - c. menghasut atau mengadu domba Partai Politik, perseorangan dan/atau kelompok masyarakat;
 - d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;
 - e. mengganggu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum;
 - f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintah yang sah;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Pasangan Calon lain;
 - h. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah Daerah;
 - i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; dan
 - j. melakukan apawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya;
 - k. menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih;
 - l. memasang alat peraga sebelum masa kampanye kecuali pada kantor tim kampanye, dan tempat yang ditetapkan Pemerintah dan KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Alat peraga tersebut seperti bendera, nomor urut dan gambar pasangan calon, serta foto Pasangan Calon hanya dapat di pasang di halaman gedung kantor tim kampanye yang bersangkutan, di depan tempat gedung pertemuan/hotel tempat penyelenggaraan suatu kegiatan internal Pasangan Calon.
5. Dalam kampanye Pasangan Calon atau tim kampanye dilarang melibatkan :
 - a. Hakim pada semua peradilan;
 - b. Pejabat BUMN / BUMD,
 - c. Pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, yaitu jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, termasuk didalamnya jabatan dalam kesekretariatan lembaga tertinggi atau lembaga tinggi Negara, dan kepaniteraan pengadilan;
 - d. Kepala Desa/Lurah atau sebutan lainnya;
 - e. Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai peserta kampanye dan juru kampanye dalam pemilihan.

6. Larangan sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a sampai dengan huruf d, tidak berlaku apabila pejabat tersebut menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah.
7. Pejabat Negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri dan Kepala Desa/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon selama masa kampanye.
8. Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada angka 7 yang menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dalam melaksanakan kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya dan harus menjalankan cuti.
9. Cuti Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada angka 8, bagi Gubernur/Wakil Gubernur diberikan oleh Presiden dan untuk Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota diberikan oleh Menteri Dalam Negeri. Izin cuti yang telah diberikan wajib diberitahukan oleh Gubernur/Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi Sulawesi Tengah dan Panwas sebelum pelaksanaan kampanye.
10. Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah yang dicalonkan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dilarang melaksanakan kampanye pada hari yang sama.

V. SANKSI KAMPANYE

1. Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada angka romawi IV angka 4 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, yaitu diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
2. Pelanggaran terhadap larangan kampanye sebagaimana dimaksud pada angka romawi IV angka 4 huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j dan angka 5 serta angka 8, dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, yaitu diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
3. Pelanggaran terhadap larangan kampanye sebagaimana dimaksud pada angka romawi IV angka 7, dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, yaitu diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
4. Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada angka romawi IV angka 4 huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf I yang merupakan pelanggaran tata cara kampanye dikenai sanksi :
 - a. Peringatan tertulis apabila penyelenggara kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan, dengan menggunakan formulir Model AB 1 – KWK yang ditandatangani oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah atau kelompok kerja kampanye atas nama Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah dan dibubuhinya cap KPU Provinsi Sulawesi Tengah sesuai tingkatannya yang bersifat final, dengan ketentuan :
 - 1) Peringatan tertulis tersebut dibuat dalam 4 (empat) rangkap masing-masing rangkap untuk tim kampanye dan atau juru kampanye yang mendapat peringatan, untuk panwas sesuai tingkatannya, untuk POLRI sesuai tingkatannya, dan KPU Provinsi Sulawesi Tengah sebagai arsip;

- 2) Terhadap peringatan tertulis tersebut, tim kampanye dan/atau juru kampanye dapat melakukan klarifikasi kepada KPU Provinsi Sulawesi Tengah selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah menerima penghentian kegiatan kampanye tersebut.
- b. Penghentian kegiatan kampanye ditempat terjadinya pelanggaran atau diseluruh daerah pemilihan yang bersangkutan, apabila terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah pemilihan lain, dengan menggunakan formulir Model AB I – KWK yang ditandatangani oleh Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah atau Ketua kelompok kerja kampanye atas nama Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah dan di bsbuhi cap KPU Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan hasil rapat pleno yang bersifat final, dengan ketentuan :
 - 1) Peringatan penghentian kegiatan kampanye di buat dalam 4 (empat) rangkap yang masing-masing rangkap untuk tim kampanye dan/atau juru kampanye yang dihentikan kegiatan kampanyenya, untuk panwas sesuai tingkatannya, untuk POLRI sesuai tingkatannya, dan KPU Provinsi Sulawesi Tengah sebagai arsip;
 - 2) Terhadap penghentian kegiatan kampanye, tim kampanye dan/atau juru kampanye dapat melakukan klarifikasi kepada KPU Provinsi Sulawesi Tengah selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah menerima penghentian kegiatan kampanye tersebut.
- 5) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada angka romawi IV angka 5 dan angka 8 dikenai sanksi penghentian kampanye selama masa kampanye oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah.
- 6) Pasangan calon dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka romawi IV, angka 5 dan angka 8 huruf k, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dikenai sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah oleh DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.
- 7) Pembatalan sebagai Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 4, dilakukan oleh DPRD Provinsi Sulawesi Tengah terhitung sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan ketentuan :
 - a. apabila tanggal putusan pengadilan pada tahap kampanye, dikenai sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon;
 - b. apabila tanggal putusan pengadilan pada tahap penghitungan suara, maka suara yang diperoleh Pasangan Calon dinyatakan tidak sah;
 - c. apabila tanggal putusan pengadilan pada tahap penetapan calon terpilih, maka kedudukannya diganti oleh Pasangan Calon terpilih peringkat suara terbanyak berikutnya;
 - d. pembatalan sebagai Pasangan Calon, menggunakan formulir Model A/B 2 – KWK ditandatangani oleh pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dengan ketentuan :
 - 1) Surat pembatalan Pasangan Calon dibuat dalam 4 (empat) rangkap yang masing-masing rangkap untuk tim kampanye dan/atau juru kampanye Pasangan Calon, untuk Panwas sesuai tingkatannya, untuk POLDA/POLRES sesuai tingkatannya dan KPU Provinsi Sulawesi Tengah sebagai arsip;
 - 2) Terhadap pembatalan Pasangan Calon, tim kampanye dan/atau juru kampanye dapat melakukan klarifikasi kepada DPRD Provinsi Sulawesi Tengah selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah menerima pembatalan Pasangan Calon;
 - 3) Model A 2 – KWK harus dilampiri dengan foto copy salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

VI. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

1. Dalam jangka waktu kampanye sebagaimana dimaksud pada angka romawi III angka 2, Pasangan Calon melalui Pasangan Calon/tim kampanye mengadakan kesepakatan bersama berkenaan dengan jadwal, waktu dan bentuk serta tempat/lokasi kampanye, ketertiban, keamanan dan kesiapan untuk menerima kemenangan dan kekalahan, sebagaimana dimaksud pada angka romawi III angka 3 dengan difasilitasi oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah bersama-sama Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah khususnya dalam bentuk kampanye pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, dan kampanye melalui media elektronik (dengan koordinasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah)
2. Hasil kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada angka 1, dibuat dalam berita acara kesepakatan bersama dan ditandatangani oleh tim kampanye Pasangan Calon tingkat Provinsi Sulawesi Tengah dengan KPU Provinsi Sulawesi Tengah di atas kertas bermaterai cukup.
3. Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada angka 2, dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum kampanye dimulai dan dibuat dalam rangkap 6 (enam), dengan ketentuan disampaikan kepada :
 - a. Pasangan calon/tim kampanye;
 - b. KPU Provinsi Sulawesi Tengah;
 - c. Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
 - d. POLDA dan POLRES Provinsi Sulawesi Tengah;
 - e. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah di Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah;
 - f. Panwas sesuai tingkatannya.
4. Panwas sesuai tingkatannya menerima laporan dari masyarakat yang berhak memilih, pemantau pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dan/atau peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah mengenai pelanggaran terhadap ketentuan kampanye, dengan ketentuan mengandung unsur pidana diteruskan kepada penyidik dan yang merupakan pelanggaran administrasi diteruskan kepada KPU Provinsi Sulawesi Tengah.
5. Persengketaan mengenai kampanye diselesaikan oleh Panwas sesuai tingkatannya.
6. KPU Provinsi Sulawesi Tengah membentuk kelompok kerja (pokja) monitoring pelaksanaan kampanye.
7. Kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dalam putaran kedua, ditentukan :
 - a. dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari, berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara putaran kedua;
 - b. dalam jangka waktu kampanye putaran kedua, kampanye hanya bersifat penajaman visi, misi dan program Pasangan Calon;
 - c. penajaman visi, misi dan program Pasangan Calon dalam kampanye putaran kedua hanya dilakukan dalam bentuk pertemuan terbatas ditempat tertutup.

VII. PENUTUP

1. Dalam pelaksanaan kampanye hendaknya tetap menjaga rasa persatuan dan kesatuan sebagai Bangsa Indonesia untuk menjamin keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

2. Petunjuk teknis ini adalah menjadi pegangan bagi Pasangan Calon, tim kampanye, penyelenggara pemilihan, panwas, pemantau, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, POLDA Provinsi Sulawesi Tengah, Instansi terkait dan masyarakat, sehingga terdapat kepastian hukum berkenaan dengan pelaksanaan aturan-aturan hukum mengenai kampanye.

Ditetapkan di : Palu

Pada tanggal : 14 OKTOBER 2005

KETUA,

KETUA

PROF DR. H. ZAINUDDIN BOLONG, MA

